

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan mengenai konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan karena kedua pihak memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Prinsipal diartikan sebagai pemegang saham atau investor dan agen diartikan sebagai manajemen dengan hak melakukan pengendalian dalam mengelola perusahaan. Prinsipal mempercayakan agen untuk mengelola perusahaan dengan harapan bahwa keputusan yang diambil akan mengarah pada peningkatan nilai perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan, agen sering kali bertindak untuk kesejahteraan pribadi yang terkadang tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal.

Munculnya teori keagenan ketika kegiatan bisnis tidak dikelola langsung oleh pemilik entitas, dan tugas manajemen dibebankan kepada agen (Purba, 2023). Prinsipal perusahaan selalu ingin tahu mengenai bagaimana manajemen mengelola yang diinvestasikan pada perusahaan. Prinsipal mendapatkan informasi yang diperlukan dan menilai kinerja agen selama periode tertentu melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh manajemen sebagai agen. Dalam praktiknya, agen cenderung melakukan kecurangan agar laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh agen terlihat baik dan akan memberikan keuntungan kepada prinsipal

(Purba, 2023). Lebih lanjut, seorang auditor yang menjadi pihak ketiga dan bersifat independen diperlukan untuk mengurangi hal-hal seperti itu. Hasilnya, penyajian laporan keuangan oleh agen menjadi lebih dapat dipercaya karena adanya auditor.

Adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen ini dapat menjadi penyebab munculnya biaya keagenan (*agency cost*). Perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk mengawasi manajemen, biaya ini yang biasa disebut dengan *agency cost*. Semakin tinggi *agency cost*, nilai perusahaan akan semakin menurun (Nurmalasari & Yani, 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *agency cost* ini sangat merugikan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) (dalam Nurmalasari & Yani, 2021), *agency cost* terdiri dari:

- 1) *Bonding Cost*; yaitu biaya yang terjadi sebagai jaminan agar agen tidak melakukan tindakan yang akan merugikan perusahaan. Contohnya menggunakan sistem akuntansi seperti SAP.
- 2) *Monitoring Cost*; yaitu biaya yang terjadi sebagai pengawas aktivitas dan perilaku manajer. Contohnya menggunakan auditor dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan.
- 3) *Residual Loss*; yaitu biaya yang terjadi sebagai akibat dari keputusan manajemen yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Contohnya pemanfaatan fasilitas perusahaan secara berlebihan oleh agen.

Dalam konteks agresivitas pajak, teori keagenan dijadikan dasar untuk menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan sebagai agen dapat mengambil keputusan yang menguntungkan mereka sendiri. Menurut penelitian Alkausar *et al.* (2020) manajemen perusahaan sebagai wajib pajak dianggap akan bertindak

oportunis dalam perpajakannya untuk mendapat manfaat sebesar-besarnya. Hal yang dilakukan seperti perencanaan pajak agresif untuk meminimalkan beban pajak dengan menurunkan laba kena pajak, yang berpotensi menguntungkan mereka dalam bentuk insentif atau bonus (Alkausar *et al.*, 2020). Perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perusahaan.

Melihat perspektif yang lebih luas, teori keagenan juga membahas bahwa ada konflik kepentingan yang lebih besar antara hubungan perusahaan dengan otoritas pajak. Menurut Alkausar *et al.* (2023) mekanisme tata kelola perusahaan yang lemah cenderung membuat perusahaan lebih agresif dalam strategi perpajakan. Mekanisme tata kelola yang kuat dapat membantu mengurangi kepentingan yang tidak sejalan antara perusahaan dan otoritas pajak. Selain itu, penelitian oleh Hardana *et al.* (2023) menemukan bahwa agresivitas pajak memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan, dan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif dapat mengurangi biaya agensi yang timbul akibat kebijakan pajak agresif.

2.1.2 Agresivitas Pajak (*Tax Aggressiveness*)

Agresivitas pajak dapat terjadi pada seluruh lini perusahaan di seluruh dunia. Agresivitas pajak menjadi isu terkini yang menjadi perhatian masyarakat khususnya dalam dunia akuntansi dan perpajakan. Agresivitas pajak merupakan suatu strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, dengan cara mengurangi laba guna memperoleh penghematan pajak. Caranya dapat berupa tindakan yang legal seperti memanfaatkan celah hukum peraturan

perpajakan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) maupun ilegal dengan melanggar hukum seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank *et al.*, 2009).

Kemampuan sebuah bisnis dalam menerapkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan beban fiskalnya ditentukan oleh seberapa agresif manajemen mendekati pajak dengan memanfaatkan kelemahan Undang - Undang maupun peraturan perpajakan. Ini menunjukkan bahwa jumlah tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat menunjukkan tingkat agresivitas pajaknya (Fitri *et al.*, 2020). Tindakan agresivitas pajak ini akan berdampak pada pemerintah dan masyarakat. Jika ditilik dari sisi pemerintah, agresivitas pajak akan mengurangi kas negara sehingga menyebabkan dana untuk pembangunan negara juga menjadi berkurang. Sedangkan masyarakat akan mendapatkan dampak terlambatnya pembangunan dan tidak terealisasinya fasilitas yang harusnya dapat dirasakan (Hasna *et al.*, 2022).

Upaya legal dalam mengurangi beban pajak dan membayar seminimal mungkin kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan misalnya dengan melakukan manajemen pajak (*tax planning*). Menurut penelitian Arora & Gill (2022) perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan *tax planning* agar dapat agresif terhadap pajak akan meningkatkan arus kas perusahaan melalui penghematan pajak tersebut, meskipun harus menanggung risiko denda jika perusahaan diaudit. Dengan kata lain, jika mengabaikan risiko, praktik ini akan menambah nilai perusahaan dan menguntungkan pemegang saham dalam jangka panjang. Dampak buruknya, jika praktik seperti ini dilakukan oleh perusahaan secara terus menerus, maka akan membahayakan integritas sistem pengendalian

internal, yang memperlihatkan laporan keuangan yang tidak akurat dan mencerminkan laporan keuangan sebenarnya (Marwat *et al.*, 2023).

Berbeda dengan *tax planning* dalam agresivitas pajak yang bersifat legal, *tax evasion* sebagai salah satu bentuk agresivitas pajak yang bersifat ilegal menunjukkan praktik perusahaan yang secara sengaja menghindari pembayaran pajak dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum. Perusahaan dapat melakukan praktik penggelapan pajak melalui *transfer pricing*. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, harga transaksi untuk pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa didefinisikan sebagai *transfer pricing*. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa *transfer pricing* terlihat legal. Pada praktiknya, *transfer pricing* memiliki konotasi negatif karena identik dengan transaksi antar perusahaan melalui cara pengalihan penghasilan kena pajak dari perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah dengan tujuan mengurangi total beban pajak yang dibayar oleh perusahaan (Buntu *et al.*, 2025). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak memosisikan diri antara tindakan legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) tergantung sejauh mana manajemen bertindak agresif terhadap pajaknya karena pelanggaran hukumnya masih dalam area abu-abu (Solikin & Slamet, 2022).

Agresivitas pajak dapat diukur dengan beberapa proksi penghindaran pajak. Menurut (Alkausar *et al.*, 2020) agresivitas pajak dapat diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Book-Tax Difference* (BTD). Lebih lanjut, akan dijelaskan sebagai berikut.

1. ***Effective Tax Rate (ETR)***; yaitu nilai tarif efektif suatu perusahaan untuk mengukur beban pajaknya dengan melihat perbandingan antara beban pajak dengan total laba bersih (Gloria & Apriwenni, 2020). ETR dapat menunjukkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal serta penyesuaian lainnya yang permanen. ETR yang rendah menunjukkan adanya keagresivitasan perusahaan terhadap pajak, sedangkan ETR yang tinggi menunjukkan tingkat keagresivitasan rendah. Semakin dekat ETR dengan nol (0), semakin rendah beban pajak perusahaan. ETR dengan skala rasio dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. ***Cash Effective Tax Rate (CETR)***; yaitu rumus untuk membandingkan antara pendapatan pajak dengan laba sebelum pajak. CETR dapat mendeteksi keagresivitasan perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Semakin kecil nilai CETR suatu perusahaan, semakin besar penghindaran pajak yang dilakukannya. CETR dengan skala rasio dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. ***Book-Tax Difference (BTD)***; yaitu menggambarkan aktivitas penghindaran pajak dengan menggunakan perbedaan tetap dan temporer antara laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak. Nilai BTD yang lebih tinggi menunjukkan

agresivitas pajak yang lebih tinggi. BTD dengan skala rasio dirumuskan sebagai berikut:

$$BTD = \frac{Laba\ Komersial - Laba\ Fiskal}{Total\ Asset}$$

2.1.3 Peningkatan Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas perusahaan, meliputi biaya penjualan, pemasaran, distribusi, hingga administrasi umum (Widyastuti *et al.*, 2024). Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 (dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008) mengartikan bahwa biaya yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan seperti penjualan, pemasaran, dan biaya administrasi dan umum akan menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan wajib pajak dalam negeri. Dengan kata lain, ada korelasi yang kuat antara peningkatan biaya operasional dan penurunan pajak penghasilan badan (Andoko & Angeline, 2023; Sjahputra & Hunein, 2024).

Besarnya biaya operasional sering kali dikaitkan dengan skala aktivitas perusahaan. Semakin besar skala usaha, maka semakin besar pula biaya operasional yang dikeluarkan, baik untuk menjaga kinerja maupun memperluas pasar (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Terutama dalam sektor konstruksi, bertambahnya volume pekerjaan konstruksi, pengadaan alat berat, dan kebutuhan tenaga ahli akan secara langsung mendorong naiknya beban biaya operasional. Tingginya biaya operasional dalam perusahaan dapat mencerminkan aktivitas yang wajar dan diperlukan secara ekonomis, bukan sebagai bentuk strategi agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan situasi dalam proyek infrastruktur jangka panjang, di mana

perusahaan menghadapi variabilitas biaya seperti sewa alat berat, pengadaan bahan, atau tambahan supervisi teknis yang dibutuhkan seiring perkembangan proyek. Pengeluaran-pengeluaran ini merupakan bagian dari proses operasional dan tidak selalu dapat diprediksi secara presisi sejak awal.

Rasio biaya operasional atau *Operating Expense Ratio* (OER) menjadi salah satu proksi yang digunakan dalam mengukur efisiensi operasional perusahaan. Perusahaan dengan OER yang rendah menunjukkan bahwa manajemen perusahaan tersebut mengelola biaya operasionalnya secara efisien dan sesuai aktivitas perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan OER yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen perusahaan tidak melakukan efisiensi pengelolaan biaya operasional, sehingga laba yang dihasilkan juga semakin kecil (Artha *et al.*, 2022).

Menurut Tahir *et al.* (2024), jumlah pajak yang dibayarkan meningkat saat biaya operasional menurun. Biaya yang dibelanjakan dan dikurangkan dari penjualan berkorelasi negatif dengan laba perusahaan. Dengan kata lain, beban pajak pendapatan yang harus dibayarkan oleh perusahaan berkorelasi negatif dengan biaya. Penggunaan OER dianggap penting, karena rasio ini dapat merepresentasikan dengan akurat tentang efisiensi operasional suatu perusahaan (Artha *et al.*, 2022). Selain itu, rasio OER ini berfungsi sebagai pemberi keyakinan untuk pemegang saham dan regulator. Penelitian ini menggunakan OER dengan perhitungan:

$$OER = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Total}}$$

2.1.4 *Leverage*

Leverage berkaitan pada penggunaan utang berupa modal pinjaman yang berguna untuk meningkatkan keuntungan maupun kerugian dari suatu investasi (Stevanie & Sudirgo, 2024). Menurut Elkaira *et al.* (2024) *leverage* mencerminkan sejauh mana perusahaan membiayai aktivitas operasionalnya melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. *Leverage* diartikan sebagai rasio keuangan yang memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya selama menjalankan bisnisnya (Hamilah & Situmorang, 2021).

Leverage terjadi apabila perusahaan membiayai operasional dengan utang yang memiliki beban bunga. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf 3 (dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008) bunga pinjaman sebagai suatu bentuk biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*), sehingga akan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Semakin besar utang yang digunakan, semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Berkurangnya laba akan berpengaruh dengan beban pajak yang dibayarkan perusahaan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi memiliki potensi untuk menurunkan laba kena pajak secara signifikan melalui pengakuan beban bunga, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.

Praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi oleh *leverage*, dengan penggunaan utang untuk meningkatkan laba rugi. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi akan memperbesar bunga yang menjadi tanggungan perusahaan. Bunga yang tinggi ini dapat digunakan untuk mengurangi

kewajiban pajak karena pendapatan yang dilaporkan berkurang (Stevanie & Sudirgo, 2024). Dengan kata lain, *leverage* ada kaitannya dengan agresivitas pajak karena memanfaatkan struktur modal dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Caranya dengan pemanfaatan celah regulasi pajak dengan mengalokasikan beban bunga. Pendapat ini sejalan dengan penelitian Alfandia & Muliasari (2024), perusahaan memperoleh manfaat dari peningkatan modal eksternal atau utang dengan biaya atas utang. Ketika tingkat utang perusahaan meningkat, manajemen lebih terdorong untuk meningkatkan laba di periode berjalan dengan mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan. Manfaat pajak yang diperoleh perusahaan dari pembebanan bunga terhadap laba kena pajak diperkirakan sebanding dengan besarnya manfaat pajak yang diperoleh perusahaan dari pembebanan bunga terhadap laba kena pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan kreditur sambil mengurangi kemungkinan gagal bayar.

Rasio *leverage* digunakan sebagai sistem pengendalian bagi *owner* perusahaan. Rasio *leverage* digunakan *owner* untuk menilai kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Sementara dari pihak manajemen, rasio *leverage* digunakan sebagai pengawasan terhadap struktur modal perusahaan, dengan perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah modal perusahaan. Rasio *leverage* dapat diukur menggunakan beberapa rumus berikut:

1. ***Debt to Aset Rasio (DAR)***; rasio yang membandingkan antara utang perusahaan dengan seluruh aset perusahaan. Rasio ini berguna untuk melihat kemampuan

penggunaan aset untuk menanggung utang-utang yang dimiliki perusahaan.

Rumus DAR sebagai berikut:

$$DAR = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset}$$

2. **Debt to Equity Rasio (DER);** rasio yang membandingkan modal perusahaan dengan keseluruhan utang perusahaan. Rasio ini biasa digunakan untuk membaca kesehatan keuangan perusahaan. Rumus DER sebagai berikut:

$$DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas}$$

3. **Long Term Debt to Equity Rasio (LTDtER);** rasio yang membandingkan utang jangka panjang dengan modal sendiri yang diinvestasikan. Rasio ini digunakan sebagai pengukur bagian modal yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Rumus LTDtER sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{Utang\ Jangka\ Panjang}{Total\ Ekuitas}$$

4. **Time Interest Earned Rasio (TIE);** ukuran untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan menggunakan laba sebelum bunga dan pajak untuk membayar bunga utang. Tingkat TIE yang tinggi menandakan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. TIE didapatkan dari membandingkan laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rumus TIE sebagai berikut:

$$TIE = \frac{Laba\ Sebelum\ Bunga\ dan\ Pajak\ (EBIT)}{Beban\ Bunga}$$

2.1.5 Perataan Laba

Bentuk manajemen laba yang dilakukan perusahaan salah satunya adalah perataan laba. Perataan laba dilakukan dengan mencadangkan serta tidak melaporkan laba perusahaan yang dinilai baik pada periode tertentu yang nantinya laba tersebut akan dialokasikan dan dilaporkan pada periode laba yang buruk serta tidak memenuhi standar perusahaan (Toni *et al.*, 2021). Hal ini dikarenakan laba bersih yang dihasilkan suatu perusahaan dalam periode tertentu dapat menunjukkan suatu kondisi keuangan perusahaan tersebut. Perataan laba dilakukan manajemen untuk memperlihatkan sejauh dan sebaik apa laba operasional yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan (Widyantoro *et al.*, 2023).

Menurut Nirmanggi & Muslih (2020), jika laba perusahaan terlalu tinggi, pembayaran pajak perusahaan akan meningkat, tetapi jika laba perusahaan menurun, investor akan menilai bahwa kinerja manajemen buruk. Oleh karena itu, manajemen melakukan apa yang mereka bisa untuk mengubah laba yang dilaporkan menjadi rata tiap tahunnya. Manajemen akan mencari celah dalam perhitungan pajak tetapi masih dalam lingkup regulasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga dapat diterima dan diakui secara umum. Dalam hal ini perataan laba sangat erat kaitannya dengan agresivitas pajak. Perataan laba dapat menyebabkan tidak tepatnya informasi atas laba yang disajikan pada laporan keuangan dan dapat berdampak pada kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh pihak eksternal.

Ditinjau dari perspektif agresivitas pajak dan teori keagenan, praktik perataan laba kerap dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai upaya untuk

menekan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Tindakan ini juga bertujuan untuk menyembunyikan informasi tertentu yang mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Perataan laba ini dijadikan kesempatan bagi manajemen untuk mengotak-atik laba demi kepentingan pribadi, tidak terkecuali untuk menekan beban pajak. Perusahaan yang melakukan perataan laba cenderung membayar pajak penghasilan yang rendah dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba. Hal ini dilakukan karena manajemen perusahaan ingin memaksimalkan laba namun enggan menanggung beban pajak penghasilan perusahaan yang besar menyesuaikan kenaikan laba (Alfandia & Muliasari, 2024).

Praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan dapat diidentifikasi melalui pengukuran menggunakan skala nominal dalam bentuk indeks, yang berfungsi untuk membedakan antara perusahaan yang melakukan perataan laba dan yang tidak. Perataan laba dilakukan pengujian dengan menggunakan Indeks Eckel (1981) (dalam Alfandia & Muliasari, 2024). Caranya dengan membandingkan antara koefisien varian dari perubahan laba ($CV\Delta I$) dengan koefisien varian dari perubahan penjualan ($CV\Delta S$). Rumus perataan laba dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Income Smoothing Index} = \frac{CV\Delta I}{CV\Delta S}$$

Keterangan:

ΔI = Perubahan laba dalam satu periode.

ΔS = Perubahan penjualan dalam satu periode.

CV= Koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi nilai yang diharapkan.

Dimana CV Δ I dan CV Δ S mempunyai perhitungan sebagai berikut.

$$CV\Delta I \text{ dan } CV\Delta S = \sqrt{\frac{\sum(\Delta x - \Delta X)^2}{n-1}}$$

Keterangan:

Δx = Perubahan laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n dengan n-1

ΔX = Rata-rata perubahan laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n dengan n-1

n = Banyaknya tahun yang diamati

2.1.6 *Good corporate governance*

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah gagasan mendasar yang membangun kerangka manajemen yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil antara pemilik bisnis dan manajemen, yang dicapai melalui pengawasan dan penegakan aturan GCG dalam suatu perusahaan. GCG dapat mengendalikan perilaku manajemen dan dapat membuat laporan keuangan dapat diandalkan (Feryansyah *et al.*, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu bentuk dari sistem yang diciptakan untuk mengawasi kepentingan prinsipal dari perilaku menyimpang manajemen dan asimetris informasi (Firmansyah & Estutik, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan prinsip GCG melalui Surat Edaran OJK, seperti SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 yang menekankan pentingnya struktur tata kelola dalam menjaga integritas dan keberlanjutan bisnis. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) untuk mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bagi emiten dan perusahaan publik di Indonesia. Surat edaran ini menegaskan pentingnya implementasi lima prinsip utama GCG, yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Informasi perusahaan yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dan pihak lain berguna untuk memudahkan proses pengambilan keputusan perusahaan. Pemilik saham berhak menerima informasi yang tepat dan akurat. GCG menjunjung tinggi komitmen terhadap prinsip pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua peristiwa perusahaan, termasuk struktur kepemilikan, kinerja keuangan, regulasi, dan kinerja manajemen.

2. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran didefinisikan sebagai keadilan dan kesetaraan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak adil oleh orang dalam, tindakan yang merugikan diri sendiri, dan konflik kepentingan pemangku kepentingan, peraturan perusahaan ditetapkan berdasarkan asas kewajaran ini.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dikelola sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil, sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Semua peraturan yang berlaku bagi perusahaan harus dipatuhi. Bagi semua pemangku kepentingan dalam organisasi, prinsip ini menggarisbawahi peraturan akuntabilitas perusahaan. Salah satu tujuan organisasi adalah membangun bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, pemerintah, dan masyarakat.

5. Kemandirian (*Independency*)

Semua perusahaan harus dikelola secara profesional untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan atau pengaruh dari pihak lain yang berpotensi menghambat objektivitas pengambilan keputusan.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja, menjaga kepercayaan investor, serta mendukung terciptanya pasar modal yang transparan dan terpercaya. Surat edaran ini juga mendorong perusahaan untuk menyusun dan melaporkan praktik GCG secara berkala sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Konsep inti dari GCG adalah membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam praktik agresivitas pajak.

Pengukuran indeks tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada pedoman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 mengenai tata kelola perusahaan. Pengukuran ini dipilih karena 25 indikator pada 5 aspek Pedoman Tata Kelola yang tertuang dalam Surat Edaran OJK tersebut menjadi

landasan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Selain itu, masih sedikit peneliti yang meneliti 5 (lima) aspek ini, yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independence*), serta pemerataan dan keadilan (*fairness*).

Pengukuran ini menggunakan variabel *dummy* untuk merepresentasikan keberadaan atau karakteristik tertentu dari struktur tata kelola perusahaan. Dengan pemberian poin 1 (satu) jika karakteristik tersebut diterapkan dan dilampirkan pada laporan keuangan tahunan dan poin 0 (nol) jika perusahaan tidak menerapkannya dan tidak mencantumkannya pada laporan keuangan tahunan. Rumus untuk menghitung apakah perusahaan melakukan tata kelola yang baik adalah sebagai berikut.

$$GCG = \frac{\text{Total Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan yang Dilakukan Perusahaan}}{\text{Kriteria Pengungkapan Total Menurut SE OJK}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu penulis mendapat pandangan berbagai penelitian seperti peningkatan biaya operasional, *leverage*, perataan laba, *good corporate governance* (GCG), serta pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Berikut tabel penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul	Objek	Variabel	Hasil Penelitian
Martha <i>et al.</i> (2024)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2021	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Good corporate governance</i> 3. Ukuran Perusahaan	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak; 2. Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak; 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Lestari & Pratiwi (2024)	Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Kebijakan Hutang, Dan	Perusahaan Manufaktur Barang Konsumen Non-Primer yang Terdaftar di	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen:	Perataan Laba tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak

	Perataan Laba Terhadap Agresivitas Pajak	Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022	1. Intensitas Modal 2. Intensitas Persediaan 3. Kebijakan Hutang 4. Perataan Laba	
Alfandia & Muliasari (2024)	Dampak profitabilitas dan <i>leverage</i> pada agresivitas pajak dengan <i>Income Smoothing</i> sebagai mediator	Perusahaan Sektor <i>Consumer Non-cyclicals</i> yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> Variabel Moderasi: <i>Income Smoothing</i>	1. <i>Income smoothing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak 2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
Tahir <i>et al.</i> (2024)	Pengaruh Pendapatan, Biaya Operasional, Gross Margin, Profitabilitas, Debt to	Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Periode 2019 – 2022	Variabel Dependen: Beban Pajak Penghasilan Variabel Independen: 1. Pendapatan	Biaya Operasional berdampak positif dan signifikan secara parsial terhadap Beban Pajak Pendapatan

	Equity Rasio (DER) terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Periode 2019 – 2022		2. Biaya Operasional 3. Gross Margin 4. Profitabilitas 5. DER	
Elkaira <i>et al.</i> (2024)	<i>Exploring the Influence of Profitability, Leverage, Capital Intensity, and Firm Size on Tax Avoidance in Indonesia</i>	Perusahaan Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2022	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Intensitas Modal 4. Ukuran Perusahaan	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
Pratama & Rizky (2024)	<i>The Effect Of Profitability And Liquidity On Tax</i>	Perusahaan Sektor Manufaktur yang	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	1. GCG dapat memperlemah pengaruh

	<i>Aggressiveness With Good Corporate Governance As A Moderation Variable</i>	terdaftar di BEI periode 2019 – 2022	Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. Likuiditas Variabel Moderasi: <i>Good Corporate Governance</i>	profitabilitas terhadap agresivitas pajak; 2. GCG tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
Aulia & Suparyati (2023)	Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Biaya Operasional Terhadap Agresivitas Pajak Pada Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2021	Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2021	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: 1. Likuiditas 2. Profitabilitas 3. <i>Leverage</i> 4. Biaya Operasional	1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan tidak adanya signifikan terhadap agresivitas pajak; 2. Variabel Biaya Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Andoko & Angeline (2023)	<i>The Influence Of Debt To Equity Ratio, Operating Profit Margin Ratio And Operating Expense Toward Entity Income Tax Of Infrastructure, Utility And Transportation Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange</i>	Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2020	Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan Variabel Independen: 1. <i>Debt to Equity Rasio</i> 2. <i>Operating Profit Margin Rasio</i> 3. <i>Operating Expense</i>	1. <i>Debt to equity rasio</i> berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan; 2. <i>Operating expense</i> berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan.
Hasna et al. (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2020	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: 1. Likuiditas 2. CSR	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

	Manufaktur di BEI		3. Ukuran Perusahaan 4. <i>Capital Intensity</i> 5. <i>Leverage</i> 6. Profitabilitas	
Alkausar <i>et al.</i> (2020)	Agresivitas Pajak: Sebuah Meta Analisis dalam Perspektif <i>Agency Theory</i>	Publikasi ilmiah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: 1. Komisaris Independen 2. Komite Audit 3. Kualitas Audit 4. <i>Leverage</i> 5. Profitabilitas 6. <i>Firm Size</i>	komisaris independen, komite audit, kualitas audit, <i>leverage, firm size</i> , dan profitabilitas secara konsisten berpengaruh terhadap agresivitas pajak
Nirmanggi & Muslih (2020)	<i>Pengaruh Operating Profit Margin, Cash Holding, Bonus Plan, dan Income</i>	Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2018	Variabel Dependen: Perataan Laba Variabel Independen:	1. <i>Operating Profit Margin</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap

	<i>Tax terhadap Perataan Laba</i>		1. <i>Operating Profit Margin</i> 2. <i>Cash Holding</i> 3. <i>Bonus Plan</i> 4. <i>Income Tax</i>	perataan laba; 2. <i>Cash Holding</i> berpengaruh signifikan terhadap perataan laba; 3. <i>Bonus Plan</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba 4. <i>Income Tax</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba
--	-----------------------------------	--	---	---

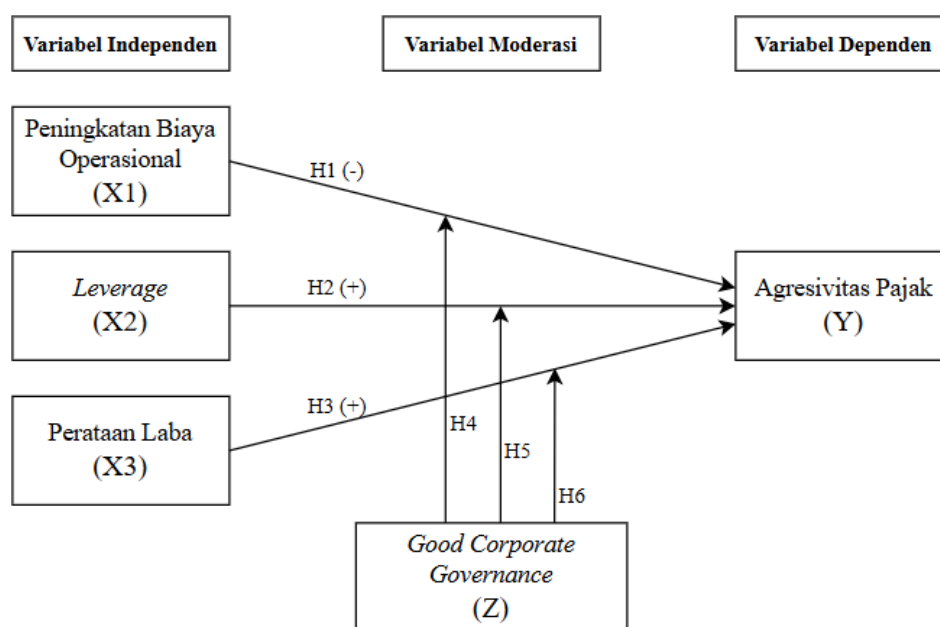
2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian dengan variabel independen berupa peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba sebagai pengaruh terhadap perubahan dari variabel dependen, yaitu agresivitas pajak dengan variabel moderasi penerapan *good corporate goverance*. Pengaruh positif berkaitan dengan kenaikan ETR yang

menyebabkan rendahnya praktik agresivitas pajak dan hubungannya dengan variabel independen tersebut. Sedangkan pengaruh negatif yaitu variabel independen mempengaruhi penurunan ETR yang menyebabkan peningkatan praktik agresivitas pajak.

Penelitian ini mengacu dari dugaan bahwa peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan bahwa penerapan GCG dapat memoderasi hubungan tersebut.. Berikut gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang diajukan penulis sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Sifatnya yang sementara disebabkan karena kebenarannya masih memerlukan pembuktian melalui analisis penelitian menggunakan pengujian statistik dan mengaitkan dengan penggunaan teori.

Hipotesis yang dianalisis berkaitan dengan peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba terhadap agresivitas pajak dengan penerapan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai hipotesis yang disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan adalah sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh Peningkatan Biaya Operasional terhadap Agresivitas Pajak

Biaya operasional mencakup berbagai pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan aktivitas perusahaan, mulai dari biaya penjualan, pemasaran, distribusi, hingga administrasi umum (Widyastuti *et al.*, 2024). Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Ketentuan ini membuka peluang bagi manajemen untuk secara strategis meningkatkan biaya operasional sebagai bentuk agresif pada pajak.

Kenyataannya, tingginya biaya operasional tidak selalu menandakan adanya niat manajerial untuk menekan laba. Misalnya, peningkatan biaya pengadaan material konstruksi akibat fluktuasi harga pasar, kenaikan biaya sewa alat berat dalam proyek jangka panjang, atau tambahan biaya supervisi teknis karena perpanjangan waktu pelaksanaan proyek adalah bentuk peningkatan biaya yang bersifat fungsional dan tidak dimaksudkan untuk tujuan manipulatif. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya operasional justru mencerminkan kebutuhan aktivitas proyek sesuai standar dan waktu yang ditentukan, bukan sebagai instrumen untuk menurunkan laba kena pajak.

Perspektif *agency theory* yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen) sering kali menimbulkan konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini terjadi karena manajer memiliki informasi yang lebih besar dan akses penuh terhadap operasional serta pelaporan keuangan perusahaan. Ketika tujuan manajer tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan pemilik. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan biaya, khususnya biaya operasional. Pemilik mungkin ingin efisiensi terhadap biaya operasional dengan menekan biaya yang dikeluarkan, namun manajemen ingin memaksimalkan profit dari aktivitas-aktivitas yang dijalankan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Perusahaan dengan pengawasan internal yang memadai akan memastikan bahwa pengeluaran tersebut sesuai dengan kebutuhan proyek, sehingga kecil kemungkinan bagi manajer untuk menyalahgunakan pengakuan biaya demi kepentingan pribadi. peningkatan biaya operasional yang terjadi secara wajar, khususnya pada perusahaan infrastruktur yang menghadapi ketidakpastian teknis dan operasional lebih mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan keberlanjutan proyek, bukan kecenderungan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi biaya operasional yang dikeluarkan secara riil dan transparan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik agresivitas pajak, karena semua pengeluaran tercatat berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya, bukan berdasarkan kepentingan manipulatif.

Lebih jauh, penelitian yang dilakukan Naibaho & Sudjiman (2021) dan Christianti & Wijaya (2020) mendukung pandangan ini, dengan menyatakan bahwa

perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak secara optimal cenderung tidak menggunakan biaya operasional sebagai alat manipulasi fiskal. Dalam hal ini, peningkatan biaya lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan riil perusahaan, bukan sebagai bentuk agresivitas terhadap pajak. Variabel untuk mengukur efisiensi dari peningkatan biaya operasional dapat dihitung dengan membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan total dari penjualan, yang dilambangkan dengan OER (*Operating Expense Ratio*). Penjabaran tersebut memberi kesimpulan bahwa hipotesis dari penelitian adalah sebagai berikut.

H1: Peningkatan Biaya Operasional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas operasional perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin besar utang yang digunakan, semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban bunga ini termasuk dalam biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan Pasal 6 Ayat 1 huruf 3 (dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi memiliki potensi untuk menurunkan laba kena pajak secara signifikan melalui pengakuan beban bunga, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.

Agency theory mempunyai sudut pandang bahwa manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan manuver finansial, dengan penggunaan

utang untuk meningkatkan laba rugi. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi akan memperbesar bunga yang ditanggung perusahaan. Bunga yang tinggi ini dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak karena pendapatan yang dilaporkan berkurang (Stevanie & Sudirgo, 2024). Strategi ini sering dikaitkan dengan praktik agresivitas pajak, di mana manajer bisa memanfaatkan struktur utang sebagai alat untuk melakukan efisiensi pajak, bahkan jika tidak ada kebutuhan riil terhadap utang sebesar itu. Hal ini mencerminkan tindakan oportunistis dari manajer yang memanfaatkan aturan pajak demi kepentingan tertentu, misalnya untuk mempertahankan likuiditas jangka pendek, mendapatkan bonus atas penghematan pajak, atau mempertahankan performa keuangan perusahaan di mata investor. Penggunaan utang yang berlebihan juga meningkatkan risiko finansial, seperti tekanan likuiditas dan potensi gagal bayar, yang justru dapat merugikan pemilik perusahaan dalam jangka panjang. Di sinilah letak konflik agensi, di mana manajer lebih mementingkan efisiensi jangka pendek daripada kesehatan keuangan jangka panjang, dan informasi terkait keputusan pembiayaan tidak sepenuhnya diketahui atau dikendalikan oleh pemilik.

Penelitian terdahulu memperkuat keterkaitan antara *leverage* dan agresivitas pajak yaitu studi oleh Stevanie & Sudirgo (2024) menunjukkan bahwa *leverage* tinggi berpotensi menurunkan laba kena pajak melalui bunga pinjaman. Temuan serupa disampaikan oleh Anggraini & Kusufiyah (2020) dan Alkausar *et al.*, (2020), yang mengungkapkan bahwa *leverage* yang tinggi memiliki hubungan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), yang merupakan proksi umum untuk mengukur tingkat agresivitas pajak.

Leverage dalam penelitian ini diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap utang sebagai sumber pendanaan, dan sekaligus mengindikasikan sejauh mana perusahaan berpotensi menggunakan beban bunga untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Penjabaran tersebut memberikan kesimpulan bahwa hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap praktik agresivitas pajak.

2.4.3 Pengaruh Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak

Salah satu bentuk manajemen laba yang sering ditemukan dalam praktik akuntansi adalah perataan laba (*income smoothing*). Perataan laba dilakukan dengan cara mengatur, memindahkan, atau mencadangkan sebagian laba pada saat laba tinggi, untuk kemudian dilaporkan pada periode berikutnya ketika laba mengalami penurunan. Tujuannya adalah untuk menampilkan citra keuangan yang stabil dan terkendali kepada pemangku kepentingan, khususnya investor dan kreditur (Toni *et al.*, 2021; Widyantoro *et al.*, 2023). Dari sudut pandang *agency theory*, praktik ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, di mana manajemen berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya, seperti mempertahankan bonus atau menghindari tekanan dari pemilik, atau juga memperlihatkan kinerja yang stabil dengan cara mengelola informasi keuangan dalam mengurangi beban pajak yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan yang melakukan praktik perataan laba cenderung membayar pajak penghasilan yang rendah dibandingkan perusahaan yang tidak melakukannya. Hal

ini dilakukan karena manajemen perusahaan ingin memaksimalkan laba namun enggan menanggung beban pajak penghasilan perusahaan yang besar menyesuaikan kenaikan laba (Alfandia & Muliasari, 2024).

Perataan laba dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk menghindari kewajiban pajak yang tinggi. Ketika laba perusahaan ditampilkan dalam jumlah yang lebih kecil secara sengaja, maka beban pajak penghasilan pun akan berkurang. Menurut Nirmanggi & Muslih (2020), laba yang tinggi akan meningkatkan beban pajak, sehingga manajemen terdorong untuk meratakan laba demi mengurangi beban tersebut. Penelitian Alfandia & Muliasari (2024) mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan praktik perataan laba biasanya memiliki tingkat pembayaran pajak yang lebih rendah. Artinya, perataan laba dianggap sebagai salah satu bentuk strategi agresivitas pajak yang dilakukan secara halus tapi berdampak signifikan terhadap jumlah pajak terutang. Pengukuran perataan laba pada penelitian ini menggunakan Indeks Eckel (1981) (dalam Alfandia & Muliasari, 2024), yang membandingkan koefisien variasi dari perubahan laba ($CV\Delta I$) terhadap koefisien variasi dari perubahan penjualan ($CV\Delta S$). Hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut.

H3: Perataan laba berpengaruh positif terhadap praktik agresivitas pajak.

2.4.4 Peran *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh

Peningkatan Biaya Operasional terhadap Agresivitas Pajak

Indikator kinerja keuangan yang mengukur efisiensi biaya operasional adalah *Operating Expense Ratio* (OER), yaitu rasio antara total biaya operasional terhadap total pendapatan penjualan. Semakin besar OER maka menunjukkan

bahwa semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan manajemen perusahaan, hal ini akan memperkecil laba dan pada akhirnya mengurangi beban pajak pendapatan yang dibayarkan. Dalam kondisi tertentu, terutama saat perusahaan menghadapi tekanan eksternal seperti inflasi, fluktuasi harga material, atau perlambatan proyek, kenaikan biaya operasional merupakan sesuatu yang wajar dan tidak dapat dihindari, khususnya dalam sektor infrastruktur. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, situasi ini dapat menyediakan ruang bagi manajemen untuk menyusun biaya guna menyesuaikan pelaporan laba dan beban pajak.

Sudut pandang teori agensi menjelaskan bahwa, kondisi asimetri informasi antara manajer dan pemilik perusahaan memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihaknya, termasuk dalam cara mengatur beban biaya secara legal namun berpotensi mengarah pada praktik agresivitas pajak. Praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan beban biaya, menurunkan laba kena pajak, dan mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Tindakan ini mencerminkan bentuk strategi agresivitas pajak yang sering tersembunyi di balik proses operasional yang kompleks. Salah satu tujuannya adalah untuk menekan laba kena pajak, sebagai bentuk efisiensi pajak yang dapat mengarah pada praktik agresivitas pajak.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 perusahaan diharapkan menjalankan prinsip-prinsip GCG untuk memastikan bahwa setiap keputusan manajerial selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan jangka panjang dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam aspek kepatuhan pajak. *Good*

Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai positif bagi semua pemangku kepentingan dengan menganut prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Hubungan ini menjelaskan meskipun peningkatan biaya operasional dapat terjadi secara alami dan sah secara fiskal, risiko penyimpangan dalam penggunaannya tetap ada. GCG berperan sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, termasuk praktik manipulatif dalam pengelolaan biaya operasional untuk tujuan pajak. Hipotesis ini berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vanesali & Kristanto (2020) yang menyatakan bahwa GCG dapat menurunkan agresivitas pajak. Penjabaran tersebut memberikan kesimpulan bahwa GCG berpotensi memoderasi pada arah memperlemah pengaruh antara peningkatan biaya operasional terhadap agresivitas pajak. Maka dari itu, hipotesis dari penelitian sebagai berikut.

H4: *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memoderasi pengaruh peningkatan biaya operasional terhadap agresivitas pajak

2.4.5 Peran *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan indikator penting dalam struktur keuangan perusahaan, yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan menciptakan beban bunga yang harus dibayarkan secara waktu yang

telah ditentukan. Beban bunga dalam ketentuan perpajakan di Indonesia termasuk dalam biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sehingga secara langsung dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, maka semakin besar peluangnya untuk mengurangi beban pajak melalui pengakuan beban bunga.

Sudut pandang teori agensi menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif untuk menggunakan *leverage* tidak hanya untuk tujuan pembiayaan proyek berjalan, tetapi juga untuk mengatur kewajiban pajak perusahaan. Tindakan ini menjadi bagian dari strategi agresivitas pajak, yaitu upaya sistematis untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang legal, namun memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan.

Tindakan manajer yang demikian tidak selalu selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan, karena peningkatan utang yang tidak efisien juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Puncak konflik ketika manajer mengambil keputusan yang menguntungkan jangka pendek (misalnya bonus berbasis arus kas atau efisiensi pajak), sementara pemilik bisa dirugikan dalam jangka panjang karena struktur modal menjadi terlalu berisiko. Selain itu hal ini dapat menurunkan kepercayaan kreditur. Pada perusahaan manufaktur skala besar, manajer bisa mengajukan pinjaman baru menjelang akhir tahun fiskal, bukan untuk proyek baru, tapi hanya untuk menambah beban bunga yang akan dibebankan ke laporan keuangan. Bunga dari pinjaman tersebut dicatat sebagai beban, sehingga laba akuntansi menurun dan pajak yang terutang ikut turun. Meskipun secara

hukum sah, keputusan ini tidak mencerminkan efisiensi penggunaan dana, melainkan strategi untuk mengatur pajak, yang berisiko jika tidak diawasi.

Peran *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi penting sebagai alat pengendalian manajerial. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dapat membatasi ruang gerak manajer untuk bertindak secara oportunis. Dengan diterapkannya GCG secara efektif, misalnya melalui keberadaan komite audit yang aktif, pengawasan dewan direksi, dan sistem pelaporan internal yang kuat maka kemungkinan manajemen menyalahgunakan struktur utang untuk tujuan penghindaran pajak dapat ditekan. Artinya, meskipun *leverage* tinggi, jika GCG berfungsi baik, pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dapat dilemahkan.

Penelitian oleh Purwaningrum *et al.* (2024) memperkuat hal ini, dengan menyatakan bahwa GCG memiliki peran moderasi dalam hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak. Perusahaan dengan GCG yang kuat cenderung lebih patuh terhadap regulasi dan lebih berhati-hati dalam menggunakan struktur keuangan untuk tujuan efisiensi pajak yang berlebihan. Penjabaran tersebut memberikan kesimpulan bahwa hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut.

H5: *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

2.4.6 Peran *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh

Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak

Perataan laba (*income smoothing*) merupakan strategi akuntansi yang digunakan perusahaan untuk menjaga kestabilan pelaporan laba dari satu periode

ke periode berikutnya. Tujuan dari strategi ini adalah menciptakan persepsi bahwa kinerja perusahaan berada dalam kondisi yang stabil dan terkendali, sehingga mampu menarik kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun perataan laba tidak selalu melanggar aturan, praktik ini dapat disalahgunakan sebagai sarana untuk mengatur laporan keuangan demi tujuan tertentu yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perusahaan, termasuk dalam konteks perpajakan. Misalnya, dalam perusahaan infrastruktur, manajemen dapat menunda pengakuan pendapatan dari suatu proyek besar hingga periode berikutnya, sementara seluruh biaya proyek dicatat pada periode berjalan. Strategi ini menghasilkan laporan laba yang lebih rendah, yang pada akhirnya menurunkan beban pajak penghasilan tanpa mengubah realisasi arus kas secara nyata.

Manajer sebagai pihak yang memiliki informasi dan kendali terhadap pelaporan keuangan memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas akuntansi, seperti menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pencatatan beban, sehingga laba yang dilaporkan terlihat lebih kecil dan stabil. Salah satu implikasi dari strategi ini adalah pengurangan beban pajak, karena laba kena pajak menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Dengan kata lain, perataan laba berpotensi menjadi sarana tersembunyi untuk melakukan strategi agresivitas pajak yang bersifat halus namun berdampak signifikan terhadap kewajiban fiskal perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat menjadi mekanisme pengendali untuk membatasi tindakan-tindakan semacam ini. Mengacu pada

prinsip-prinsip dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015, GCG menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan perusahaan. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka manajer akan berada dalam sistem yang mendorong pengambilan keputusan yang etis, serta mengurangi kecenderungan menyalahgunakan kebijakan akuntansi untuk tujuan pribadi. Penelitian oleh Maharani *et al.* (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga memperlemah dampak negatif strategi manajerial terhadap agresivitas pajak. Dalam konteks ini, GCG berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperlemah pengaruh perataan laba terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H6: Penerapan *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh perataan laba terhadap agresivitas pajak.